



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JAGAKARSA**

IZIN PENDIRIAN

NOMOR 1/A.2/31.74.09.1001.03.008.S.1/3/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A21/220422E4294B8D6 tanggal 24 Juni 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Jagakarsa memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Sekolah : SMA Jakarta Montessori
Alamat : Jl. Durian no.10,, RT. 008, RW. 005, JAGAKARSA, JAGAKARSA,
KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos 12620
Pimpinan Sekolah : Diyanti Tumada, M.Ed., MontDip.
Pimpinan Yayasan : Agustinus Bandur, Ph.D.

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kecamatan Jagakarsa



EDI RIYANTO
NIP. 196812191992011001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Selatan
2. Arsip